

SATGASPENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2026

Kpt 04 Tahun 2026, 5 Hlm

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan lingkungan aman, melindungi individu dari kejahatan seksual, serta membangun kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 April 2026.

- Lamp : 2 hlm